



P U T U S A N

Nomor 1700 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama : **BAMBANG SUPRIJADI, SE. bin KWOK TJEN, SE. bin KWOK TJEN;**

Tempat lahir : Jember;

Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 12 November 1965;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Graha Sampurna Blok U-5 RT.005 RW.010,
Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung –
Surabaya;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Swasta;

II. Nama : **RONY SUSANTO alias PETRUS;**

Tempat lahir : Surabaya;

Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 13 Pebruari 1976;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Pantai Mentari Blok D-8 RT.002 RW.005
Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak -
Surabaya ;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015;
2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;
3. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015;
4. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 547/2015/S.47.TAH/PP/ 2015/MA. tanggal 20

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1700 K/Pid/2015



Oktober 2015 untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 September 2015;

5. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:548/2015/S.47.TAH/PP/ 2015/MA. tanggal 20 Oktober 2015 ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 November 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **BAMBANG SUPRIJADI, SE. bin KWOK TJEN** dan Terdakwa **RONY SUSANTO alias PETRUS** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 24 September 2012 bertempat di Showroom Matahari Jl. Kertajaya No. 185 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 10 September 2012 Saksi H. LUTFIADI datang ke showroom Matahari Motor Jl. Kertajaya No. 185 Surabaya bertemu dengan WAHYUDI untuk menanyakan apakah bisa menitipkan mobil untuk dijualkan oleh WAHYUDI dan dijawab oleh WAHYUDI bisa ;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi H. LUTFIADI bertemu dengan Terdakwa **BAMBANG SUPRIJADI, SE. bin KWOK TJEN** dan Terdakwa **RONY SUSANTO alias PETRUS**, lalu saksi menanyakan apakah bisa menitipkan mobil disini? Oleh Terdakwa **BAMBANG SUPRIJADI, SE. bin KWOK TJEN** dan Terdakwa **RONY SUSANTO alias PETRUS** dijawab bisa, cepat lakunya dan pasti dibayar, dari perkataan para Terdakwa itulah saksi yakin dan percaya ;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012, Saksi H. LUTFIADI menyuruh SUPRIANTO dan H. ABU BAKAR untuk menitipkan dan menyerahkan mobil Mercedes Benz SLK 200 CDI tahun 2011 Noka : WDDIY24488F610125 Nosin : 27186130255355 Nopol : N 7 SD warna silver abu-abu dan mobil jeep Wrangler tahun 2011 Noka HI0773207 Nosin : A 1156965 Nopol : D 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL wama hitam di Showroom Matahari Motor Jl. Kertajaya No. 185 Surabaya;

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2012, Saksi H. LUTFIADI datang kembali ke Showroom Matahari Motor menanyakan keberadaan mobil yang dititipkannya kepada para Terdakwa, namun oleh WAHYUDI dikatakan bahwa mobil Mercedes Benz SLK 200 CDI sudah laku terjual seharga Rp865.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) dibeli oleh HANDOKO dengan cara tukar tambah dengan mobil BMWX5 tahun 2009 milik HANDOKO yang dihargai sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sehingga saksi HANDOKO menambah uang sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan membayar melalui transfer ke Bank Mandiri Nomor rekening 1420010345113 atas nama Terdakwa **BAMBANG SUPRIJADI, SE. bin KWOK TJEN** ;
- Bahwa terkait tambah atas mobil Mercedesbenz dengan mobil BMWX5 bermula dari tawaran yang dilakukan oleh Terdakwa **RONY SUSANTO alias PETRUS** kepada HANDOKO yang mengatakan sehingga kemudian terjadilah tawar menawar harga;
- Bahwa yang menentukan harga adalah Terdakwa **BAMBANG SUPRIJADI, SE. bin KWOK TJEN**, setelah harga disepakati oleh Saksi HANDOKO dengan Terdakwa **BAMBANG SUPRIJADI, SE. bin KWOK TJEN** lalu mobil Mercedes Benz tersebut diantar ke rumah HANDOKO oleh Terdakwa **RONY SUSANTO alias PETRUS** ;
- Bahwa untuk mobil jeep Wrangler wama hitam Nopol : D 70 AL milik Saksi H. LUTFIADI sudah laku terjual seharga Rp675.000.000,00 yang menjual adalah Terdakwa **BAMBANG SUPRIJADI, SE. bin KWOK TJEN** ;
- Bahwa kedua mobil milik Saksi H. LUTFIADI yang dititipkan pada para Terdakwa dan sudah laku terjual namun oleh Terdakwa **BAMBANG SUPRIJADI, SE. bin KWOK TJEN** uang hasil penjualan kedua mobil tersebut tidak diserahkan kepada H. LUTFIADI sampai pada akhirnya pada bulan Desember 2012 Saksi H. LUTFIADI menagih uang hasil penjualan mobil namun para Terdakwa hanya janji akan diselesaikan akan tetapi tidak pernah ditepati oleh para Terdakwa ;
- Akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi H. LUTFIADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.515.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima belas juta rupiah) ;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1700 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

DAN ;

KEDUA khusus untuk Terdakwa I ;

Bahwa Terdakwa **BAMBANG SUPRIJADI, SE. bin KWOK TJEN, SE** pada tanggal 17 Desember 2012 bertempat di Bank BCA Cabang Nginden Surabaya, tanggal 18 Desember 2012 bertempat di Showroom Matahari Motor di Jalan Kertajaya 185 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012 Terdakwa melalui telepon menawarkan 1 (satu) unit mobil Mazda type RX8 tahun 2011 warna merah metalik Nopol : L 1690 MY STNK an. ELOK SINURJATI alamat Jl. Bratang Perintis 4/31 Surabaya kepada Saksi EDWIN KONATRA yang kemudian bersepakat dengan harga Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mazda type RX8 tahun 2011 warna merah metalik Nopol : L 1690 MY berikut STNK an. ELOK SINURJATI alamat Jl. Bratang Perintis 4/31 Surabaya dan kunci mobil tersebut kepada Saksi EDWIN KONATRA. Sedangkan BPKB mobil tersebut Terdakwa menjanjikannya akan diberikan 3 atau 4 hari lagi setelah Saksi EDWIN KONATRA melakukan pembayaran ;
- Bahwa selanjutnya sebagai pembayaran 1 (satu) unit mobil Mazda type RX8 tahun 2011 warna merah metalik Nopol : L 1690 MY, pada tanggal 17 Desember 2011 Saksi EDWIN KONATRA membayar menggunakan 1 lembar BG BCA No. BN 118509 Nomor Rekening : 4720198849 an. EDWIN KONATRA dengan nominal sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) ditambah dengan pembayaran secara tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp372.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) disepakati oleh Terdakwa dan Saksi EDWIN KONATRA dibayar menggunakan uang hasil penjualan sebuah mobil Mercy S 300 tahun 2008 warna hitam Nopol B 1789 ML milik dari Saksi EDWIN

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1700 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KONATRA yang telah berhasil dijualkan oleh Terdakwa kepada konsumen bernama ROBERT SOESANTO ;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), atas 1 (satu) unit mobil Mazda type RX8 tahun 2011 warna merah metalik Nopol : L 1690 MY STNK an. ELOK SINURJATI alamat Jl. Bratang Perintis 4/31 Surabaya tersebut, Terdakwa tidak pernah menyerahkan/memberikan BPKB mobil tersebut kepada Saksi EDWIN KONATRA sebagaimana yang dijanjikannya **karena 1** (satu) unit mobil Mazda type RX8 tahun 2011 warna merah metalik Nopol : L 1690 MY STNK an. ELOK SINURJATI alamat Jl. Bratang Perintis 4/31 Surabaya tersebut adalah **milik seseorang bernama YOHANES JULIANTO** alamat Jl. Raya Wiguna Tengah No. 28 Rt 07 Rw 03 Kel. Gunung Anyar Tambak Kec. Gunung Anyar Surabaya yang menitipkannya kepada RONNY SUSANTO TEDJO alias PETRUS dan Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2012, dimana untuk BPKB atas 1 (satu) unit mobil Mazda type RX8 tahun 2011 warna merah metalik Nopol : L 1690 MY masih berada dalam penguasaan Saksi YOHANES JULIANTO dan baru akan diberikan kepada RONNY SUSANTO TEDJO alias PETRUS apabila Saksi YOHANES JULIANTO telah menerima uang hasil penjualan dari RONNY SUSANTO TEDJO alias PETRUS ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasannya 1 (satu) unit mobil Mazda type RX8 tahun 2011 warna merah metalik Nopol : L 1690 MY adalah titipan orang lain yang dititipkan kepada RONNY SUSANTO TEDJO alias PETRUS;
- Bahwa selain itu, pada tanggal 18 Desember 2012 Terdakwa juga menawarkan 1 (satu) unit mobil Minicooper warna putih tahun 2011 Noka : SALVA2AGACH698820 Nosin : 121219282184 kepada Saksi EDWIN KONATRA selaku pengelola MIKI MOTOR yang kemudian membelinya secara off the road kepada Terdakwa dengan harga Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) pembayaran menggunakan sebuah BG BCA No : BN 118513 senilai Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), namun setelah 1 (satu) unit mobil Minicooper warna putih tahun 2011 Noka SALVA2AGACH698820 Nosin : 121219282184 tersebut diberikan kepada Saksi EDWIN KONATRA, pada tanggal 10 Januari 2013 mobil tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Polsek Sukolilo karena diketahui 1 (satu) unit mobil Minicooper warna putih tahun 2011 Noka : SALVA2AGACH698820 Nosin : 121219282184 tersebut adalah milik Saksi ALEX TANADI LAW yang dititipkan kepada Terdakwa

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1700 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 Desember 2012 dalam rangka pengurusan perpanjangan Surat jalan yang diuruskan oleh Terdakwa selaku pengelola Matahari Motor ;

- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2012, Terdakwa datang ke Showroom MIKI MOTOR di Jalan Manyar Kertoarjo No.55 Surabaya meminjam uang untuk modal usaha jual beli mobil kepada Saksi EDWIN KONATRA dengan memberikan jaminan BPKB atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport GLX M/T tahun 2009 warna putih Mutiara Nopol B 1966 PL Noka : MMBGMKH40AF003980 Nosin : 4D56UCBU8897 An. NOVA ROLEX AWUY alamat BSD blok U 2/23 Sektor 12 Rt 01 Rw 05 Kel. Rawabuntu Kec. Serpong Tangerang kepada Saksi EDWIN KONATRA sehingga saksi EDWIN KONATRA memberikan pinjaman sebesar **Rp314.700.000,00 (tiga ratus empat belas juta rupiah tujuh ratus ribu rupiah)** dan pada tanggal 10 Juli 2012, Terdakwa kembali meminjam uang sebesar **Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** dengan menyerahkan sebuah BPKB mobil Mitsubishi Pajero Sport Exceed At tahun 2010 warna putih mutiara Nopol B 51 HWA Noka, : MMBGRKG40BF008092 Nosin : 4D56UCCE4504 an. THOMAS ISTIADI, SH alamat Jl. Palem 7 Blok F No. 1023 Rt 03/Rw 08 Kel. Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan namun atas kedua BPKB mobil tersebut, unitnya tidak pernah ada ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi EDWIN KONATRA menderita kerugian sebesar Rp1.719.220.000,00 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta dua ratus dua puluh) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 08 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **BAMBANG SUPRIJADI, SE. bin KWOK TJEN** dan Terdakwa II **RONY SUSANTO alias PETRUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **dan khusus Terdakwa I BAMBANG SUPRIJADI, SE bin KWOK TJEN** terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah "**melakukan tindak pidana penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1700 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **BAMBANG SUPRIJADI, SE bin WOK TJEN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan** sedangkan untuk Terdakwa II **RONY SUSANTO alias PETRUS** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan perintah agar Terdakwa II segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima kendaraan mobil mercedes Benz SLK 200 CDI automatic tahun 2011 warna abu-abu Nopol N-7-SD nama pemilik H. LUTFIADI, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima kendaraan Jeep Wrangler tahun 2011 Nopol D-70-AL nama pemilik H. LUTFIADI, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir faktur kendaraan mobil mercedes Benz SLK 200 CGI automatic tahun 2011 warna abu-abu, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima STNK kendaraan mobil mercedes Benz SLK 200 CGI automatic tahun 2011 warna abu-abu Nopol N-7-SD A.n. SIDIK DEWANTO, 2 (dua) lembar fotokopi legalisir BPKB kendaraan mobil mercedes Benz SLK 200 CDI automatic tahun 2011 warna abu-abu Nopol N-7-SD A.n. SIDIK DEWANTO, 2 (dua) lembar fotokopi legalisir BPKB kendaraan mobil mercedes Benz SLK 200 CGI automatic tahun 2011 warna abu-abu Nopol N-7-SD A.n. SIDIK DEWANTO dibalik nama menjadi pemilik A.n. HANDOKO SURYA, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA ke Rekening BCA No.4641330480 A.n. : BAMBANG SUPRIJADI sebesar Rp150.000.000,- tertanggal 05 Oktober 2012, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kwitansi dari Matahari motor sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk pembayaran 1 unit Mobil X5 BMW tahun 2009 Nopol B-2896 tertanggal 05 Oktober 2012, 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi dari HANDOKO SURYA sebesar Rp865.000.000,- untuk pembayaran 1 unit Mobil Mercedes benz Nopol N-7-SD warna abu-abu silver yang diterima oleh Matahari Motor, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti tanda terima dari Matahari Motor ke HANDOKO SURYA berupa Mobil X5 BMW tahun 2009 Nopol B-2896 A.n TJIDE RONY HANDOKO tertanggal 05 Oktober 2012, 1 (satu) lembar tanda terima kendaraan dari Matahari Motor Mobil Mercedes Benz Nopol N-7-SD warna abu-abu silver tertanggal 04 Oktober 2012, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pesanan kendaraan dari HANDOKO SURYA ke Matahari Motor berupa Mercedes Benz Nopol N-7-SD warna abu-abu silver, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari Matahari Motor berupa Mobil X5 BMW tahun 2009 Nopol B-2896 warna hitam metalik tertanggal 04 Oktober 2012, **tetap terlampir dalam berkas perkara** ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1700 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Mobil Mercy Benz SLK 200 Npol W-0008-D A.n. HANDOKO SURYA alamat Sawo Tratat RT.02 RW.03 Sidoarjo, 1 (satu) lembar STNK Mobil Mercy Benz SLK 200 Npol W-0008-D A.n. HANDOKO SURYA alamat Sawo Tratat, RT.02 RW.03 Sidoarjo, **dikembalikan kepada HANDOKO SURYA** ;

1 (satu) unit Mobil Merk Mazda RXS AT model sedan tahun 2011 warna merah metalik Nopol L-1690-MY, 1 (satu) buah kunci Mobil, 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Mazda RXS AT model sedan tahun 2011 warna merah metalik Nopol L-1690-MY A.n. ELOK SINURJATI, **dikembalikan kepada saksi YOHANES JULIANTO selaku pemilik BPKB** ;

1 (satu) bendel fotokopi BPKB Mobil Merk Mazda RXS AT model sedan tahun 2011 warna merah metalik Nopol L-1690-MY A.n. ELOK SINURJATI, 31 lembar print out rekening giro A.n. BAMBANG SUPRIJADI BCA No, 7880350166, 1 (satu) lembar fotokopi bilyet giro Bank BCA No.BN 118513 tempo 18 Desember 2012 No. Rek.470198849 A.n. EDWIN KONATRA sebesar Rp485.000.000,00 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran dari BCA ke No. Rek. BAMBANG SUPRIJADI tanggal 18 desember 2012, 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima penerimaan bukti dari Sukolilo penyerahan 1 (satu) unit Mobil Mini Cooper warna putih tahun 2011 tanggal 10 Januari 2013, 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran dari BCA NoRek. 4720198849 A.n EDWIN KONATRA tanggal 05 Maret 2013, 1 (satu) lembar fotokopi print out buku tabungan milik ROBERT SOESANTO, 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro BCA No. BN 118509 NoRek.4720198849 A.n. EDWIEN KONATRA sebesar Rp112.000.000,- tanggal 17 Desember 2012, 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran dari Bank UOB A.n. EDWIN KONATRA tanggal 05 Maret 2013, 1 (satu) lembar fotokopi BG No.00084 NoRek.5570000598 nilai nominal sebesar Rp7880350166 BCA A.n. EDWIN KONATRA tanggal 25 Juni 2012, 1 (satu) lembar fotokopi BG BCA A.n. AGUS SALIM sebesar Rp425.000.000,- tanggal 30 Juni 2012, 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Mobil Merk Toyota Alphard tahun 2006 warna Black tanggal 18 Januari 2013, 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran dari BCA A.n EDWIN KONATRA tanggal 05 Maret 2013.1 (satu) lembar fotokopi BG BCA A.n EDWIN KONATRA sebesar Rp 314.700.000,- jatuh tempo 7 Agustus 2012, 1 (satu) bendel fotokopi BPKB Merk Mitsubishi Pajero Sport 2,5 GLX tahun 2009 warna putih mutiara Nopol B-1966-PL, 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran dari BCA A.n EDWIN KONATRA, 1 (satu) lembar fotokopi BG BCA A.n. EDWIN KONATRA sebesar Rp 350.000.000,- 1 (satu)

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1700 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar fotokopi BPKB Mitsubishi Pajero Sport 2,5 GLX tahun 2010 warna putih mutiara Nopol B-51-HWA, **tetap terlampir dalam berkas perkara** ;

1 (satu) buah BPKB Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2,5 GLX tahun 2009 warna putih mutiara nopol B-1968-PL dan 1 (satu) buah BPKB Mitsubishi Pajero Sport 2,5 GLX tahun 2010 warna putih mutiara Nopol B-51-HWA, **dikembalikan kepada EDWIN KONATRA** ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:2477/Pid.B/2014/PN.Sby tanggal 12 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa I **BAMBANG SUPRIJADI, SE. bin KWOK TJEN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan secara bersama-sama dan penipuan”** ;
- Menyatakan bahwa Terdakwa II. **RONY SUSANTO alias PETRUS** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan secara bersama-sama”** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa I tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Mazda RXS AT model sedan tahun 2011 warna merah metalik Nopol L-1690-MY, 1 (satu) buah kunci Mobil, 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Mazda RXS AT model sedan tahun 2011 warna merah metalik Nopol L-1690-MY A.n. ELOK SINURJATI, 1 (satu) bendel fotokopi BPKB Mobil Merk Mazda RXS AT model sedan tahun 2011 warna merah metalik Nopol L-1690-MY A.n. ELOK SINURJATI, **dikembalikan kepada saksi YOHANES JULIANTO** ;
 - 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz SLK 200 No. Pol. W-0008-D atas nama HANDOKO SURYA, 1 (satu) lernbar STNK Mobil Mercedes Benz SLK 200 No. Pol. W-0008-D atas nama HANDOKO SURYA

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1700 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Sawo Tratat, RT.02 RW.03 Sidoarjo, **dikembalikan kepada HANDOKO SURYA** ;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima kendaraan mobil mercedes Benz SLK 200 CDI automatic tahun 2011 warna abu-abu Nopol N-7-SD nama pemilik H. LUTFIADI, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima kendaraan Jeep Wrangler tahun 2011 Nopol D-70-AL nama pemilik H. LUTFIADI, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir faktur kendaraan mobil mercedes Benz SLK 200 CGI automatic tahun 2011 warna abu-abu, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima STNK kendaraan mobil mercedes Benz SLK 200 CGI automatic tahun 2011 warna abu-abu Nopol N-7-SD A.n. SIDIK DEWANTO, 2 (dua) lembar fotokopi legalisir BPKB kendaraan mobil mercedes Benz SLK 200 CDI automatic tahun 2011 warna abu-abu Nopol N-7-SD A.n. SIDIK DEWANTO, 2 (dua) lembar fotokopi legalisir BPKB kendaraan mobil mercedes Benz SLK 200 CGI automatic tahun 2011 warna abu-abu Nopol N-7-SD A.n. SIDIK DEWANTO dibalik nama menjadi pemilik A.n. HANDOKO SURYA, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA ke Rekening BCA No.4641330480 A.n. : BAMBANG SUPRIJADI sebesar Rp150.000.000,00 tertanggal 05 Oktober 2012, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kwitaansi dari Matahari motor sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk pembayaran 1 unit Mobil X5 BMW tahun 2009 Nopol B-2896 tertanggal 05 Oktober 2012, 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi dari HANDOKO SURYA sebesar Rp865.000.000,00 untuk pembayaran 1 unit Mobil Mercedes benz Nopol N-7-SD warna abu-abu silver yang diterima oleh Matahari Motor, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti tanda terima dari Matahari Motor ke HANDOKO SURYA berupa Mobil X5 BMW tahun 2009 Nopol B-2896 A.n TJIDE RONY HANDOKO tertanggal 05 Oktober 2012, 1 (satu) lembar tanda terima kendaraan dari Matahari Motor Mobil Mercedes Benz Nopol N-7-SD warna abu-abu silver tertanggal 04 Oktober 2012, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pesanan kendaraan dari HANDOKO SURYA ke Matahari Motor berupa Mercedes Benz Nopol N-7-SD warna abu-abu silver, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari Matahari Motor berupa Mobil X5 BMW tahun 2009 Nopol B-2896 warna hitam metalik tertanggal 04 Oktober 2012, 31 lembar print out rekening giro A.n. BAMBANG SUPRIJADI BCA No, 7880350166, 1 (satu) lembar

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1700 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi bilyet giro Bank BCA No.BN 118513 tempo 18 Desember 2012 No. Rek.470198849 A.n. EDWIN KONATRA sebesar Rp485.000.000,00 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran dari BCA ke No. Rek. BAMBANG SUPRIJADI tanggal 18 desember 2012, 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima penerimaan bukti dari Sukolilo penyerahan 1 (satu) unit Mobil Mini Cooper warna putih tahun 2011 tanggal 10 Januari 2013, 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran dari BCA NoRek. 4720198849 A.n EDWIN KONATRA tanggal 05 Maret 2013, 1 (satu) lembar fotokopi print out buku buku tabungan milik ROBERT SOESANTO, 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro BCA No. BN 118509 NoRek.4720198849 A.n. EDWIEN KONATRA sebesar Rp112.000.000,00 tanggal 17 Desember 2012, 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran dari Bank UOB A.n. EDWIN KONATRA tanggal 05 Maret 2013, 1 (satu) lembar fotokopi BG No.00084 NoRek.5570000598 nilai nominal sebesar Rp7880350166 BCA A.n. EDWIN KONATRA tanggal 25 Juni 2012, 1 (satu) lembar fotokopi BG BCA A.n. AGUS SALIM sebesar Rp425.000.000,00 tanggal 30 Juni 2012, 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Mobil Merk Toyota Alphard tahun 2006 warna Black tanggal 18 Januari 2013, 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran dari BCA A.n EDWIN KONATRA tanggal 05 Maret 2013.1 (satu) lembar fotokopi BG BCA A.n EDWIN KONATRA sebesar Rp 314.700.000,00 jatuh tempo 7 Agustus 2012, 1 (satu) bendel fotokopi BPKB Merk Mitsubishi Pajero Sport 2,5 GLX tahun 2009 warna putih mutiara Nopol B-1966-PL, 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran dari BCA A.n EDWIN KONATRA, 1 (satu) lembar fotokopi BG BCA A.n. EDWIN KONATRA sebesar Rp 350.000.000,00 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Mitsubishi Pajero Sport 2,5 GLX tahun 2010 warna putih mutiara Nopol B-51-HWA, 1 (satu) buah BPKB Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2,5 GLX tahun 2009 warna putih mutiara nopol B-1968-PL dan 1 (satu) buah BPKB Mitsubishi Pajero Sport 2,5 GLX tahun 2010 warna putih mutiara Nopol B-51-HWA, **kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;**

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor:379/PID. /2015/ PT.SBY tanggal 04 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1700 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Mei 2015 Nomor: 2477/Pid.B/2014/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa I. **BAMBANG SUPRIJADI, SE. bin KWOK TJEN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dan Penipuan**;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa I tetap ditahan;
 - Menyatakan Terdakwa II. **RONY SUSANTO alias PETRUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 - Membebaskan Terdakwa II, oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas;
 - Memulihkan hak-hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya
- Memerintahkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Mobil Merk Mazda RXS AT model sedan tahun 2011 warna merah metalik Nopol L-1690-MY, 1 (satu) buah kunci Mobil, 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Mazda RXS AT model sedan tahun 2011 warna merah metalik Nopol L-1690-MY A.n. ELOK SINURJATI, 1(satu) bendel foto copy BPKB Mobil Merk Mazda RXS AT model sedan tahun 2011 warna merah metalik Nopol L-1690-MY A.n. ELOK SINURJATI, **dikembalikan kepada saksi YOHANES JULIANTO** ;
 - 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz SLK 200 No. Pol. W-0008-D atas nama HANDOKO SURYA, 1 (satu) lembar STNK Mobil Mercedes Benz SLK 200 No. Pol. W-0008-D atas nama HANDOKO SURYA alamat Sawo Tratap, RT.02 RW.03 Sidoarjo, **dikembalikan kepada HANDOKO SURYA** ;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima kendaraan mobil mercedes Benz SLK 200 CDI automatic tahun 2011 warna abu-abu Nopol N-7-SD nama pemilik H. LUTFIADI, 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima kendaraan Jeep Wrangler tahun 2011 Nopol D-

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1700 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70-AL nama pemilik H. LUTFIADI, 1 (satu) lembar foto copy legalisir faktur kendaraan mobil mercedes Benz SLK 200 CGI automatic tahun 2011 warna abu-abu, 1 (satu) lembar foto copy legalisir fanda terima STNK kendaraan mobil mercedes Benz SLK 200 CGI automatic tahun 2011 warna abu-abu Nopol N-7-SD A.n. SIDIK DEWANTO, 2 (dua) lembar foto copy legalisir BPKB kendaraan mobil mercedes Benz SLK 200 CDI automatic tahun 2011 warna abu - abu Nopol N- 7- SD A.n. SIDIK DEWANTO, 2 (dua) lembar foto copy legalisir BPKB kendaraan mobil mercedes Benz SLK 200 CGI automatic tahun 2011 warna abu-abu Nopol N-7-SD A.n. SIDIK DEWANTO dibalik nama menjadi pemilik A.n. HANDOKO SURYA, 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti setoran Bank BCA ke Rekening BCA No.4641330480 A.n. : BAMBANG SUPRIJADI sebesar Rp150.000.000,00 tertanggal 05 Oktober 2012, 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitaansi dari Matahari motor sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk pembayaran 1 unit Mobil X5 BMW tahun 2009 Nopol B-2896 tertanggal 05 Oktober 2012, 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari HANDOKO SURYA sebesar Rp865.000.000,00 untuk pembayaran 1 unit Mobil Mercedes benz Nopol N-7-SD warna abu-abu silver yang diterima oleh Matahari Motor, 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti tanda terima dari Matahari Motor ke HANDOKO SURYA berupa Mobil X5 BMW tahun 2009 Nopol B-2896 A.n TJIDE RONY HANDOKO tertanggal 05 Oktober 2012, 1 (satu) lembar tanda terima kendaraan dari Matahari Motor Mobil Mercedes Benz Nopol N-7-SD warna abu-abu silver tertanggal 04 Oktober 2012, 1 (satu) lembar foto copy legalisir pesanan kendaraan dari HANDOKO SURYA ke Matahari Motor berupa Mercedes Benz Nopol N-7-SD warna abu-abu silver, 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima dari Matahari Motor berupa Mobil X5 BMW tahun 2009 Nopol B-2896 warna hitam metalik tertanggal 04 Oktober 2012, 31 lembar print out rekening giro A.n. BAMBANG SUPRIJADI BCA No, 7880350166, 1 (satu) lembar foto copy bilyet giro Bank BCA No.BN 118513 tempo 18 Desember 2012 No. Rek.470198849 A.n. EDWIN KONATRA sebesar Rp485.000.000,00, 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran dari BCA ke No. Rek. BAMBANG SUPRIJADI tanggal 18 desember 2012, 1 (satu) lembar foto copy tanda terima penerimaan bukti dari Sukolilo penyerahan 1 (satu) unit Mobil Mini Cooper warna putih tahun 2011

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1700 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2013, 1 (satu) lembar foto copy rekening koran dari BCA NoRek. 4720198849 A.n EDWIN KONATRA tanggal 05 Maret 2013, 1 (satu) lembar foto copy print out buku tabungan milik ROBERT SOESANTO, 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro BCA No. BN 118509 NoRek.4720198849 A.n. EDWIEN KONATRA sebesar Rp112.000.000,00 tanggal 17 Desember 2012, 1 (satu) lembar foto copy rekening koran dari Bank UOB A.n. EDWIN KONATRA tanggal 05 Maret 2013, 1(satu) lembar foto copy BG No.00084 No Rek.5570000598 nilai nominal sebesar Rp7880350166 BCA A.n. EDWIN KONATRA tanggal 25 Juni 2012, 1 (satu) lembar foto copy BG BCA A.n. AGUS SALIM sebesar Rp425.000.000,00 tanggal 30 Juni 2012, 1 (satu) lembar foto copy BPKB Mobil Merk Toyota Alphard tahun 2006 warna Black tanggal 18 Januari 2013, 1 (satu) lembar foto copy rekening koran dari BCA A.n EDWIN KONATRA tanggal 05 Maret 2013.1 (satu) lembar foto copy BG BCA A.n EDWIN KONATRA sebesar Rp 314.700.000,00 jatuh tempo 7 Agustus 2012, 1 (satu) bendel foto copy BPKB Merk Mitsubishi Pajero Sport 2,5 GLX tahun 2009 warna putih mutiara Nopol B-1966-PL, 1 (satu) lembar foto copy rekening koran dari BCA A.n EDWIN KONATRA, 1 (satu) lembar foto copy BG BCA A.n. EDWIN KONATRA sebesar Rp 350.000.000,00 1 (satu) lembar foto copy BPKB Mitsubishi Pajero Sport 2,5 GLX tahun 2010 warna putih mutiara Nopol B-51-HWA, 1 (satu) buah BPKB Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2,5 GLX tahun 2009 warna putih mutiara nopol B-1968-PL dan 1 (satu) buah BPKB Mitsubishi Pajero Sport 2,5 GLX tahun 2010 warna putih mutiara Nopol B-51-HWA, **kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;**

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 102/Akta/KS/IX/2015/PN.Sby Jo. Nomor 2477/Pid.B/2014/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2015 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1700 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi Penuntut Umum tanggal 06 Oktober 2015 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 06 Oktober 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding (*Judex Factie*) pada halaman 13 s/d halaman 16 yang pada pokoknya untuk Terdakwa I BAMBANG SUPRIJADI, SE BIN KWOK TJEN Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terutama mengenai tindak pidana yang terbukti dan pемidanaannya, oleh karenanya pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding terhadap Terdakwa I.

Namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah keliru dalam memberikan penilaian mengenai fakta yang terbukti di persidangan maupun mengenai penerapan hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam pertimbangannya pada halaman 14 menyatakan Majelis hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangan secara komprehensif fakta-fakta dipersidangan yang mana Terdakwa II (RONY SUSANTO alias PETRUS) bukanlah pemilik showroom Matahari Motor tetapi hanyalah karyawan yang digaji berdasarkan fee atau komisi dari penjualan mobil.

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Tersebut. Memang dalam fakta persidangan, tidak ada satu saksipun yang menerangkan Showroom Matahari Motor adalah milik dari RONY SUSANTO alias PETRUS, melainkan milik dari Saksi TAN MADRA PUJianto alias KOJIANG (demikian pula diterangkan oleh Terdakwa II dan saksi TAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADRA PUJianto alias KOJIANG). Namun berdasarkan keterangan Saksi TAN MADRA PUJianto alias KOJIANG selaku pemilik jelas menyatakan bahwa, showroom Matahari Motor miliknya telah saksi serahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengelola. Kalau ada keuntungan dibagi bertiga (saksi TAN MADRA PUJianto alias KOJIANG, Terdakwa I dan Terdakwa II) demikian pula kalau ada kerugian juga ditanggung bertiga. Terkait gaji pun, Terdakwa I tidak digaji oleh Saksi TAN MADRA PUJianto alias KOJIANG selaku pemilik Showroom, akan tetapi berdasarkan fee penjualan mobil sama dengan Terdakwa II.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. LUTFIADI pada tanggal 10 September 2012 Saksi datang ke showroom Matahari Motor Jl. Kertajaya No. 185 Surabaya bertemu dengan Saksi WAHYUDI untuk menanyakan apakah bisa menitipkan mobil untuk dijual, lalu oleh WAHYUDI dijawab bisa. Namun saksi belum yakin sehingga kemudian saksi dipertemukan dengan Terdakwa BAMBANG SUPRIJADI dan Terdakwa RONI SUSANTO T alias PETRUS, lalu saksi menanyakan apakah bisa menitipkan mobil disini? Oleh **Terdakwa BAMBANG SUPRIJADI dan Terdakwa RONI SUSANTO T alias PETRUS dijawab bisa, cepat lakunya dan pasti dibayar, dari perkataan kedua terdakwa itulah saksi yakin dan percaya.**

Bahwa setelah saksi **menitipkan dan menyerahkan mobil Mercedes Bens SLK 200** CDI tahun 2011 Noka : WDDIY24488F610125 Nosin : 27186130255355 Nopol : N 7 SD warna silver abu-abu **dan mobil jeep Wrangler tahun 2011 Noka HI0773207 Nosin : A 1156965 Nopol : D 70 AL** warna hitam di Showroom Matahari Motor Jl. Kertajaya No. 185 Surabaya berikut masing-masing BPKB nya. Selanjutnya **mobil Mercedes Bens SLK 200** CDI tahun 2011 Noka : WDDIY24488F610125 Nosin : 27186130255355 Nopol : N 7 SD warna silver abu-abu oleh Terdakwa II ditawarkan kepada Saksi HANDOKO SURYA yang kemudian membelinya dengan cara tukar tambah dengan mobil BMW X5 tahun 2009 yang dihargai sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sehingga saksi HANDOKO menambah uang sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan membayar melalui transfer ke Bank Mandiri Nomor rekening 1420010345113 atas nama Terdakwa BAMBANG SUPRIJADI. Dari rangkaian peristiwa ini, Terdakwa II mengetahui sejak awal bahwa **mobil Mercedes Bens SLK 200** CDI tahun 2011 Noka : WDDIY24488F610125 Nosin : 27186130255355 Nopol : N 7 SD warna silver abu-abu yang ditawarkannya kepada Saksi HANDOKO SURYA adalah mobil titipan H. LUTFIADI, yang secara logis apabila laku, uang hasil penjualan

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1700 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah diberikan atau diserahkan kepada H. LUTFIADI. Apalagi Saksi H. LUTFIADI sebelum melaporkan perkara ini ke pihak kepolisian, telah beberapa kali menagih uang hasil penjualan kedua mobil miliknya dengan mendatangi Showroom Matahari Motor dan hal itupun diketahui oleh Terdakwa II. Atas hasil penjualan mobil titipan tersebut, Terdakwa II juga menerima keuntungan/fee. Oleh karena Penuntut Umum berpendapat bahwa atas peranan Terdakwa II tersebut, cukuplah untuk meminta pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa II.

Bahwa selain dari pada itu, mencermati amar putusan Terkait dengan barang bukti berupa **asli 1 (satu) buah BPKB Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2,5 GLX tahun 2009 warna putih mutiara Nopol B-1966-PL dan 1 (satu) buah BPKB Mitsubishi Pajero Sport 2,5 GLX tahun 2010 warna putih mutiara Nopol B-51-HWA** dimana di nyatakan bahwa kedua asli surat BPKB tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Penuntut Umum berpendapat Majelis hakim Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, barang bukti berupa **asli 1 (satu) buah BPKB Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2,5 GLX tahun 2009 warna putih mutiara Nopol B-1966-PL dan 1 (satu) buah BPKB Mitsubishi Pajero Sport 2,5 GLX tahun 2010 warna putih mutiara Nopol B-51-HWA** Penuntut Umum nyatakan dikembalikan kepada Saksi EDWIN KONATRA selaku pihak pelapor dalam berkas perkara No.BP/447/VI/2013/Satreskrim dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa kedua asli surat BPKB mobil pajero tersebut diperoleh saksi EDWIN KONATRA dari Terdakwa I BAMBANG SUPRIJADI, saat Terdakwa I meminta pinjaman dari Saksi EDWIN KONATRA dengan menyerahkan jaminan 2 buah asli BPKB mobil pajero tersebut, padahal tanpa sepengetahuan Saksi EDWIN KONATRA, unit yang dijaminkan tersebut tidak pernah ada.
2. Bahwa barang bukti berupa **asli 1 (satu) buah BPKB Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2,5 GLX tahun 2009 warna putih mutiara Nopol B-1966-PL dan 1 (satu) buah BPKB Mitsubishi Pajero Sport 2,5 GLX tahun 2010 warna putih mutiara Nopol B-51-HWA** telah disita oleh penyidik Polrestabes Surabaya dari Saksi pelapor EDWIN KONATRA.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1700 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor:379/PID/2015/PT.SBY. tanggal 04 Agustus 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2477/Pid.B/2014/PN.Sby. tanggal 12 Mei 2015, yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama-sama dan karena itu Terdakwa I dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pada Putusan *Judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya Terdakwa I dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dan penipuan sedangkan Terdakwa II tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, karena itu membebaskan Terdakwa II dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Bahwa Terdakwa II sebagai pengelola showroom matahari motor dan hanya berperan menerima titipan mobil dari customer/pelanggan untuk dijualkan sedangkan yang menentukan harga penjualan dan menerima uang penjualan adalah Terdakwa I, dan uang hasil penjualan 2 (dua) mobil saksi korban digunakan oleh Terdakwa I untuk kepentingan bisnisnya Terdakwa I yang tidak ada kaitanya dengan Terdakwa II;
- Bahwa alasan Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak, maka Terdakwa I harus dibebani untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sedangkan untuk terdakwa II biaya kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut ;

Membebankan Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 07 Januari 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., SH.MH.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M. Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Desnayeti, M. SH.MH.**

ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.**

Ketua Majelis :

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Suharto, SH.,M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1700 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)